



**Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia**

**KEPUTUSAN  
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 438/MPP/Kep/9/1998**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN  
PERDAGANGAN NOMOR 350/MPP/Kep/7/1998  
TENTANG PEMBATAHAN EKSPOR BARANG-BARANG TERTENTU  
YANG MENDAPAT SUBSIDI DARI PEMERINTAH**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan dihapuskannya subsidi dari Pemerintah terhadap beberapa barang - barang tertentu, maka dipandang perlu merubah Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350/MPP/Kep/7/1998;
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- Mengingat**
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
  2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 122/M tahun 1998 tentang Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan;
  3. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 182/MPP/Kep/4/1998 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor;
  4. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/7/1998 tentang Pembatasan Ekspor Barang-barang Tertentu Yang Mendapat Subsidi Dari Pemerintah.

Menetapkan

**MEMUTUSKAN**

**KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN  
DAN PERDAGANGAN NOMOR 350/MPP/Kep/7/ 1998 TENTANG  
PEMBATASAN EKSPOR BARANG-BARANG TERTENTU YANG  
MENDAPAT SUBSIDI DARI PEMERINTAH.**

**Pasal 1**

Mengubah Lampiran Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/7/1998 , yaitu

**Semula :**

<b>NO.</b>	<b>NOMOR POS TARIF</b>	<b>URAIAN BARANG</b>
1.	0305.10.000	Tepung ikan
2.	1006.10.000 1006.20.000 1006.30.000 1006.40.000	--Beras berkulit (padi atau gabah), --Beras digiling, --Beras setengah giling atau digiling seluruhnya, disosoh dikilapkan maupun tidak. --Beras pecah.
3.	1001.10.100 1001.10.900 1001.90.110 1001.90.190 1001.90.200 1002.00.000	--Gandum durum benih, --Gandum durum lain-lain. --Benih gandum, selain gandum durum. --Lain-lain gandum, selain gandum durum. --Meslin. --Gandum hitam.
4.	1101.00.000 1102.10.000 1102.30.000	Tepung gandum atau meslin. -Tepung gandum hitam. -Tepung beras.
5.	1201.00.100 1201.00.900	-Kacang kedelai pecah atau utuh kuning. -Kacang kedelai lain-lain.
6.	1701.11.000 1701.12.000 1701.91.000	--Gula tebu. --Gula bit. --Gula tebu atau bit mengandung tambahan bahan flavour atau pewarna.
7.	2710.00.300	-Minyak tanah (kerosene, selain tipe bahan bakar jet).

**Menjadi :**

NO.	NOMOR POS TARIF	URAIAN BARANG
	1006.10.000 1006.20.000 1006.20.000 1006.40.000	--Beras berkulit (padi atau gabah), --Beras digiling, --Beras setengah giling atau digiling seluruhnya, disosoh dikilapkan maupun tidak. --Beras pecah.

**Pasal 2**

Ketentuan lainnya yang tercantum dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/7/1998 dinyatakan tetap berlaku.

**Pasal 3**

Terhadap barang-barang tertentu yang dikeluarkan dari Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/7/1998, berlaku Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 182/MPP/Kep/4/1998.

**Pasal 4**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal 22 September 1998.

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**



*Rahardi Ramelan*  
**RAHARDI RAMELAN**